

Implementasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Mlongo, Kabupaten Jepara

Oleh:

Cindy Ariantika Setyaningrum, Sri Suwitri, Aloysius Rengga

**Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Seodarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos. 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Provision of public services "clean" is something that is expected by the community, see the deteriorating public services. In order to create public services that will be minimal corruption and so on, the government passed a law that Permendagri No. 4 of 2010 on Guidelines for Integrated Administrative Services District (PATENT). The purpose of the policy is to improve the quality PATENT and service closer to the community. This study aims to determine how the implementation PATENT in District Mlongo and determine the factors that support or hinder the implementation so as to know what needs to be repaired and maintained.

This study uses a descriptive qualitative research method, to explain phenomena that affect the implementation Permendagri No. 4 of 2010 on Guidelines for Integrated Administrative Services District (PATENT) in District Mlongo. The data was collected by means of structured interviews with informants and documentation obtained from actual documents relating to the object of research. Analysis of the data in this qualitative study with data reduction, data presentation, and verification. From the research, found the phenomena that may affect implementation in the District Mlongo PATENT, namely communication, resources, ingkungan conditions, as well as the attitude / disposition. It can be concluded that the implementation in the district PATENT Mlongo there are factors that impede implementation. This is because the transmission process is not optimal, resulting in a lack of understanding of program beneficiaries. In addition, human resources and financial resources to support the facility's sustainability of the program has not been available for optimum.

Keywords : *Implementation, PATEN, Mlongo*

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa Negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seluruh

kepentingan publik harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara yaitu dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat. Dengan kata lain seluruh kepentingan yang menyangkut

hajat hidup orang banyak itu harus atau perlu adanya suatu pelayanan.

Pada saat ini persoalan yang dihadapi begitu mendesak, masyarakat mulai tidak sabar atau mulai cemas dengan mutu pelayanan aparatur pemerintahan yang pada umumnya semakin merosot atau memburuk. Pelayanan publik oleh pemerintah lebih buruk dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh sektor swasta, masyarakat mulai mempertanyakan apakah pemerintah mampu menyelenggarakan pemerintahan dan atau memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat.

Munculnya kebutuhan akan pelayanan publik yang “bersih” membuat Pemerintah merasa perlu untuk membuat peraturan yang dapat digunakan sebagai acuan Pemerintah di bawahnya dengan harapan pelayanan publik yang diberikan dapat sesuai dengan apa yang diharapkan. Peraturan yang dimaksud adalah Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). PATEN dimaksudkan untuk mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di kabupaten/kota. Sedangkan tujuan dari adanya kebijakan PATEN adalah untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Mengenai implementasi kebijakan PATEN ini tidak membahas semua bab yang terdapat didalamnya, bab yang akan dibahas antara lain adalah bab IV (mengatur mengenai bagaimana persyaratan penetapan dan pembentukan tim teknis), bab V (mengatur mengenai siapa saja yang menjadi pejabat penyelenggara), bab VI (mengatur mengenai bagaimana pembiayaan dan penerimaan), serta bab VII (yang mengatur mengenai bagaimana pembinaan dan pengawasan yang dilakukan).

Persyaratan, penetapan, dan pembentukan tim teknis PATEN seperti yang disebutkan dalam Permendagri No 4

Tahun 2010 bab IV menyebutkan bahwa kecamatan sebagai penyelenggara PATEN harus memenuhi persyaratan, penetapan, dan pembentukan tim teknis PATEN. Bagian pertama dalam bab IV adalah mengatur tentang persyaratan. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk penyelenggaraan PATEN dibagi menjadi 3, yaitu : syarat substantif, syarat administratif, serta syarat teknis. Masih terdapat beberapa syarat yang ditetapkan dalam syarat administratif maupun teknis yang belum dilaksanakan. Penetapan kecamatan sebagai penyelenggara PATEN dilakukan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Implementasi di lingkungan Kabupaten Jepara untuk kecamatan yang terdapat dalam ruang lingkungannya sudah diatur melalui Peraturan Bupati Jepara Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan yang Menjadi Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara. Penunjukan Tim Teknis dilakukan oleh Bupati yang kenggotaannya terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Bidang Pemerintahan, Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Keuangan, serta Unsur lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan. Tim Teknis PATEN di Kecamatan Mlonggo terdiri dari Sekretaris Kecamatan Mlonggo selaku Ketua tim dan anggotanya terdiri dari Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pengamanan Pantai, Kepala Seksi Sosial dan Lingkungan Hidup, serta Kepala Seksi Pelayanan Umum.

Pejabat Penyelenggara PATEN terdiri atas Camat, Sekretaris Kecamatan, dan Kepala seksi yang membidangi pelayanan administrasi dan masing-masing melakukan pertanggungjawaban sesuai dengan yang telah ditetapkan. Implementasi di Kecamatan Mlonggo adalah bahwa siapa saja yang menjadi pejabat penyelenggara PATEN di Kecamatan Mlonggo sudah sesuai dengan apa yang diinstruksikan.

Mengenai bagaimana pembiayaan dan penerimaan untuk penyelenggaraan PATEN. Pembiayaan penyelenggaraan PATEN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Jepara setiap tahunnya yaitu sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya mengenai penerimaan, kecamatan yang mendapatkan penghasilan penerimaan diwajibkan untuk melakukan penyetoran ke kas daerah.

Kemudian, mengenai pembinaan dan pengawasan yang terkandung dalam bab VII. Dimana dalam pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati akan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri cq Direktur Jenderal yang membidangi pemerintahan umum. Dalam implementasinya di lapangan, penyelenggaraan kebijakan PATEN sudah sesuai dengan apa yang diinstruksikan, dimana Bupati secara penuh menjadi Pembina serta Pengawas penyelenggaraan PATEN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.

Dari penjelasan isi pokok Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 yang telah disebutkan diatas, didapatkan temuan bahwa belum semua yang telah diinstruksikan itu diimplementasikan di Kecamatan Mlonggo. Oleh karena itu, Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 perlu dianalisis lebih lanjut guna berjalannya kebijakan tersebut di Kecamatan Mlonggo secara optimal. Untuk itu penelitian ini berjudul "Implementasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara."

B. TUJUAN

1. Mendeskripsikan bagaimana implementasi PERMENDAGRI No 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara.

2. Mendeskripsikan apa saja faktor yang mempengaruhi Implementasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara.

C. TEORI

1. Dasar Pemikiran Munculnya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Sebelum adanya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), pemerintah sebelumnya telah peraturan sebelumnya yang menjadi dasar terbentuknya PATEN, yaitu :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

2. Kebijakan Publik

David Easton (Islamy, 2007:19) memberikan arti kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat. Berdasarkan definisi ini, Easton menegaskan bahwa hanya pemerintahlah yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tersebut dirupakan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai pada masyarakat.

3. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana sebagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan kebijakan atau program (dalam Winarno, 2008:144). Sementara itu, menurut Ripley dan Franklin (Winarno, 2008:145) berpendapat bahwa

implementasi adalah apa yang terjadi setelah Undang-Undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).

4. Model Implementasi Kebijakan

Meter dan Horn (Agustino, 2008:167-170), menawarkan suatu model dasar yang mempunyai enam variabel yang membentuk kaitan (*linkage*) antara kebijakan dan kinerja (*performance*). Variabel tersebut adalah (1) Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan, (2) Sumber daya, (3) Karakteristik organisasi pelaksana, (4) Sikap para pelaksana, (5) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, (6) Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Menurut Edwards III (Agustino, 2008:156-159), terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (1) komunikasi (2) sumberdaya (3) disposisi (4) struktur birokrasi.

5. *New Public Service*

Inti dari paradigma NPS ini adalah bahwa birokrasi harus dibangun agar dapat memberi perhatian kepada pelayanan masyarakat sebagai warga negara (bukan sebagai pelanggan), mengutamakan kepentingan umum, mengikutsertakan warga masyarakat, berpikir strategis dan bertindak demokratis, memperhatikan norma, nilai, dan standard yang ada, dan menghargai masyarakat.

Pelayan publik, dalam hal ini adalah pegawai kecamatan yang membidangi PATEN memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat yang akan mengurus masalah perizinan. Selain itu, masalah yang selama ini dikeluhkan dalam mengurus perizinan sebelum PATEN (Birokrasi berbelit-belit, monoton, tidak kreatif dan tidak inovatif, lama dan tidak ada kepastian waktu, pungli & biaya tidak jelas) menjadi pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat setelah adanya PATEN (Mudah, cepat, transparan,

dan nyaman, waktu dan biaya jelas, dijamin tidak ada pungli, serta *No Highcost*)

D. Operasionalisasi Konsep

Berdasarkan kajian teori di atas, maka fenomena yang diamati pada penelitian yaitu:

1. Implementasi kebijakan

Dilihat dari bagaimana persyaratan, penetapan, dan pembentukan tim teknis PATEN, siapa saja yang menjadi pejabat penyelenggara, bagaimana pembiayaan dan penerimaan, serta bagaimana pembinaan dan pengawasan yang dilakukan dalam penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Mlonggo

2. Komunikasi

Terkait dengan penyampaian informasi yang memperhatikan transmisi, pemahaman, serta konsistensi.

3. Sumber Daya

Dilihat dari ketersediaan sumber daya manusia, informasi, wewenang serta fasilitas yang ada.

4. Kondisi Lingkungan

Dengan memperhatikan aspek ekonomi serta sosial politik yang dimiliki.

5. Sikap atau Disposisi

Berkenaan dengan persepsi terhadap kebijakan, persetujuan terhadap kebijakan, serta kesadaran untuk melaksanakan program

E. METODE

1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini mendeskripsikan implementasi PATEN di Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara.

2. Situs Penelitian

Lokasi dari penelitian ini adalah di Kantor Kecamatan Mlonggo yang berada di Jalan Raya Mlonggo-Bangsri no 123, Jepara

3. Subyek Penelitian

Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah teknik *snowballing*. Informan berasal dari Kantor Kecamatan Mlonggo selaku pelaksana program dan masyarakat yang mengurus pelayanan selaku penerima program.

4. Jenis Data

Menurut Lofland dan Lofland (Moleong, 2005: 157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

5. Sumber Data

Sumber data berasal dari sumber data primer, yaitu diperoleh langsung dari sumbernya dan data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara terstruktur, dokumentasi, observasi non partisipatif, dan studi kepustakaan.

7. Analisis dan Interpretasi Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis taksonomik. Proses yang dilalui (Sugiyono, 2010:247) terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan *conclusion drawing/ verification*.

8. Kualitas Data

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan wawancara mendalam, melakukan uji silang antara informasi yang diperoleh dari *key informan*, kemudian mengkonfirmasi hasil yang diperoleh.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan

Penyelenggaraan program PATEN di Kecamatan Mlonggo memperhatikan beberapa aspek yaitu Persyaratan, penetapan, dan pembentukan tim teknis PATEN, Pejabat penyelenggara, Pembiayaan dan penerimaan, serta Pembinaan dan pengawasan.

Mengenai persyaratan yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan program PATEN di Kecamatan Mlonggo belum sepenuhnya diimplementasikan. Meskipun syarat substantif sudah didukung dengan Peraturan Bupati, namun masih terdapat beberapa aspek dalam syarat administratif dan teknis yang belum dipenuhi. Terkait penetapan kecamatan sebagai penyelenggara PATEN sudah

ditetapkan oleh Bupati dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan yang Menjadi Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara. Kemudian, Pembentukan Tim Teknis yang mengurus PATEN di Kecamatan Mlonggo yaitu terdiri dari Sekretaris Kecamatan Mlonggo Mlonggo selaku Ketua tim dan anggotanya terdiri dari Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pengamanan Pantai, Kepala Seksi Sosial dan Lingkungan Hidup, serta Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Mlonggo.

Dalam penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Mlonggo yaitu Camat, Sekretaris Kecamatan, dan Kepala Seksi yang membidangi pelayanan administrasi dan masing-masing sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Mengenai pembiayaan dan penerimaan untuk penyelenggaraan program PATEN di Kecamatan Mlonggo didapatkan dari alokasi dana Pemerintah Kabupaten Jepara setiap tahunnya. Selain itu, juga didadatkan dari masyarakat yang mengurus pelayanan. Dana yang ada digunakan untuk biaya cetak blangko serta membayar honor tim untuk selanjutnya dilakukan penyetoran ke kas daerah.

Terkait masalah pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Mlonggo, sebagian didelegasikan kepada kecamatan. Namun, setiap sebulan sekali dari pihak kecamatan memberikan laporan kepada bupati untuk selanjutnya ke gubernur dengan tembusan kepada Menteri cq Direktur Jenderal yang membidangi pemerintahan umum.

B. Komunikasi

Transmisi dilakukan dengan sosialisasi gambaran PATEN yang dilakukan pada awal peluncuran program dengan cara menghadirkan perwakilan tiap desa atau

yang disebut juga dengan Rapat Koordinasi Petinggi (RakorTing). Biasanya, dalam RakorTing ini dihadiri oleh Kepala Desa (Lurah), Sekretaris Desa (Carik), Tokoh Masyarakat, ataupun perwakilan dari pengusaha di desa tersebut. Kendala pada proses transmisi adalah dari pihak desa belum menyampaikan informasi mengenai PATEN kepada warga desanya.

Pemahaman kepada masyarakat didapatkan dengan cara penyampaian sosialisasi dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan *familier* sehingga uraian mengenai program yang disampaikan menjadi mudah untuk dimengerti. Akan tetapi, dikarenakan kurangnya pihak desa memberikan informasi mengenai PATEN mengakibatkan tidak semua masyarakat memahami program ini.

Konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan PATEN di Kecamatan Mlonggo dinilai sudah cukup efektif. Keefektifan tersebut dapat dilihat dari telah dilaksanakannya pemberian pelaksanaan dan petunjuk yang sesuai kepada masyarakat selaku penerima program.

C. Sumber Daya

Terdapat beberapa komponen yang menghambat faktor sumber daya. Terkait sumberdaya yang melaksanakan (staf) yang menyelenggarakan program PATEN di Kecamatan Mlonggo, hanya dilakukan dengan mengandalkan pegawai yang sedang tidak mempunyai pekerjaan atau kehadiran anak SMA yang sedang melakukan magang disana.

Sedangkan untuk komponen informasi yang terdapat untuk penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Mlonggo tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Meskipun dari pihak kecamatan sudah menyampaikan informasi kepada desa, namun dari pihak desa kurang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat selaku penerima program.

Selanjutnya untuk aspek wewenang yang dimiliki oleh pelaksana program. Mengenai wewenang apa saja yang dimiliki oleh penyelenggara PATEN di Kecamatan Mlonggo sudah jelas diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan yang Menjadi Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.

Pada komponen terakhir terkait fasilitas yang tersedia, berdasarkan pengamatan penulis memang fasilitas dalam penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Mlonggo memang sudah tersedia. Akan tetapi, ketersediannya masih belum optimal, karena hanya sekadarnya dan sistem informasinya sudah tidak berfungsi. Sehingga, efisiensi dan efektivitas dari penyelenggaraan PATEN yang ingin dicapai, menjadi hal yang mustahil.

D. Kondisi Lingkungan

Karakteristik sosial politik serta ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat di Kecamatan Mlonggo mendukung penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Mlonggo. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat di Kecamatan Mlonggo yang sebagian besar adalah pengusaha yang sudah mulai menyadari akan pentingnya kepemilikan izin untuk legalitas usaha yang dimiliki, meskipun masih terdapat beberapa masyarakat yang belum mempunyai. Pihak Kecamatan memberikan pelayanan yang diberikan secara cuma-cuma untuk semua jenis pelayanan guna menarik minat masyarakat, kecuali pelayanan untuk pengajuan Izin Gangguan (HO) yang dikenakan biaya sebesar $Rp.1400/m^2$.

E. Sikap/Disposisi

Persetujuan yang baik terhadap kebijakan dapat dilihat dari kepatuhan akan

mengikuti prosedur yang ada. Selain itu, juga ditunjukkan dengan semakin banyaknya masyarakat yang sudah memiliki legalitas atas usaha dan apapun yang mereka miliki tanpa paksaan.

Munculnya kesamaan persepsi antara pelaksana dan peneriman program menimbulkan dukungan yang baik dari masyarakat yang telah beranggapan bahwa program ini sesuai dengan kebutuhan mereka.

Para pelaksana kebijakan PATEN di Kecamatan Mlonggo sudah memberikan pelayanan yang dibutuhkan kepada masyarakat sesuai dengan Tupoksi yang ada. Masing-masing dari pelaksana kebijakan juga sudah sadar dan mampu memahami esensi dari pelaksanaan program PATEN di Kecamatan Mlonggo.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Mlonggo sudah diimplementasikan dengan baik. Ada beberapa hal pokok yang harus diperhatikan terkait pengimplementasiannya, yaitu mengenai Persyaratan, penetapan, dan pembentukan tim teknis PATEN, Pejabat Penyelenggara, Pembiayaan dan Penerimaan, serta Pembinaan dan Pengawasan. Kendala yang dihadapi adalah berkaitan dengan kelengkapan yang harus dipenuhi dalam hal persyaratan, penetapan, dan pembentukan Tim Teknis PATEN. Padahal, apabila semua yang telah ditetapkan itu dilaksanakan, maka efektivitas dan efisiensi yang diharapkan dengan adanya penyelenggaraan PATEN ini dapat tercapai.
2. Faktor pendukung implementasi PATEN di Kecamatan Mlonggo

adalah kondisi lingkungan serta sikap yang muncul sudah baik karena terdapat kesamaan persepsi antara pelaksana dan penerima program.

Faktor penghambatnya yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program serta keterbatasan akan sarana prasarana sebagai penunjang penyelenggaraan PATEN, serta keterbatasan sumber daya manusia yang mengurus PATEN.

B. Saran

1. Sehubungan dengan ketersediaan sumber daya manusia (staf) dalam pelaksanaan di Kecamatan Mlonggo, maka diharapkan dari pihak penyelenggaran kecamatan menambah tenaga kerja sehingga penyelenggaraan kebijakan menjadi efektif
2. Mengenai kelengkapan akan sarana prasarana yang belum sesuai dengan apa yang ditetapkan, hendaknya Kantor Kecamatan Mlonggo dapat melengkapinya dengan cara mengalokasikan dari dana yang didapatkan untuk penyelenggaraan kebijakan PATEN di Kecamatan Mlonggo. Sistem komunikasi juga sebaiknya diperbaiki untuk pencapaian efisiensi dan efektivitas seperti yang diinginkan dari penyelenggaraan PATEN.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Didjada, Mustopa. 1992. *Studi Kebijakan*. Jakarta : FEUI

Hafidz, Septian Mudafiqul. 2010. Studi Implementasi PNPM-MP di Desa Kajen Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal. *Skripsi*. Universitas Diponegoro

Islamy, Irfan. 2007. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara

Isyhar, Ahmad. 2009. Studi Implementasi PNPM-MP di Kecamatan Keling Kabupaten Jepara. *Skripsi*. Universitas Diponegoro

Keban, T.Yeremias. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta : Gava Media

Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

_____. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Nugroho, Riant. 2006. *Public Policy*. Jakarta : PT. Elex Komputindo.

_____. (2011). *Public Policy* (edisi ketiga). Jakarta : PT. Elex Media

Komputindo

Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik "Konsep, Teori, dan Aplikasi"*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta

Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta:YPAPI.

Wibawa, Samodra dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT. Grafindo Persada.

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik (Teori dan Proses)*. Yogyakarta : Media Pressindo.

Non Buku :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Suara Merdeka edisi 18 maret 2011

<http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080821010832AAJD9mz>. Diunduh pada 8 Januari 2013 pukul 14:00 WIB

www.wikipedia.com/pelayanan publik. Diunduh pada 23 Maret 2011 pukul 13:40 WIB

http://lintaubuoutara.tanahdatar.go.id/?page_id=211. Diunduh pada 2 Februari 2013 pukul 14:10 WIB

<http://arenakami.blogspot.com/2012/06/implementasi-kebijakan-george-edward.html>. Diunduh pada 2 Februari 2013 pukul 14:11 WIB

http://id.Wikipedia.org/wiki/Sumber_daya. Diunduh pada 2 Februari 2013 pukul 14:15 WIB